

PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Eni Lestari^a, Garmien Mellia^b

^{a,b} Program Tata Kelola Pemilu Batch IV, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
E-mail: garmien@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Tingginya partisipasi menjamin legitimasi pemerintahan dan perlindungan hak pilih warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pada pemilu serentak tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Metro Provinsi Lampung termasuk rendah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas serta mengetahui peran KPU Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi masih bersifat administratif dan psikologis yakni: (1) Kesulitan pendataan pemilih penyandang disabilitas; (2) Sosialisasi yang belum optimal; dan (3) Belum adanya wadah resmi yang menaungi seluruh penyandang disabilitas di Kota Metro. Peneliti menganalisis peran yang dilakukan KPU Kota Metro dalam 3 (tiga) peran yaitu : (1) Mendata dan memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih; (2) Memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi kelompok penyandang disabilitas; dan (3) Menjamin ketersediaan sarana dan prasana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memberikan hak pilihnya. Dalam menjalankan peran tersebut, didapati bahwa KPU Kota Metro telah menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan UU dan PKPU namun diperlukan adanya dukungan kelembagaan lain untuk menunjang pendataan yang lebih valid serta sosialisasi yang lebih intensif.

Kata Kunci: partisipasi, disabilitas, peran

THE ROLE OF THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION OF METRO CITY IN PROMOTING HIGHER TURNOUT FOR VOTERS WITH DISABILITIES IN THE 2019 SIMULTANEOUS ELECTION

ABSTRACT

One of the indicators of successful election is high voter turnout rates. A high voter's turnout could guarantee of the government's legitimacy and also the existence of citizen voting rights protection, especially for those in marginal people such as people with disabilities. In the 2019 simultaneous election, the rate of voters turns out of disable voters was quite low in Metro City Lampung Province. The aim of This research is to identify some factors causing the low of disable voter's turnout and to analyze the role of the General Elections Commission of Metro City in increasing voters turn out of voters with disabilities. The research shows that there were administrative and psychological factors faced by voters with disabilities in Metro City such as (1) Difficulties in listing data of disable voters; (2) The Socialization Programs have not optimal yet; (3) The absence of a well-established organization for people with disabilities. The researcher analyzed the role of General Election Commission of Metro City in 3 (three) roles, namely: (1) data collected and ensured that the eligible disable voters has been registered as a voters; (2) to improve socialization and political education programs to the disable voters; (3) to provide

supporting facilities and infrastructure availability for disable voters to use their voting right. In conducting those roles, we found that the General Election Commission of Metro City has been implementing the role as main task and function mandated by the law and regulation, however it is needed more support by other institution in order to ensure voters data validity and socialization program running intensively.

Keywords: voter turnout, disabilities, role

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang suara tunggal melalui proses pemilihan umum (Pramusinto dan Kumorotomo, 2009:46). Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme pengisian jabatan-jabatan politik yang diselenggarakan secara berkala sebagai sarana ideal penyaluran kedaulatan rakyat yang demokratis. Demokrasi berkaitan erat dengan politik, karena untuk mewujudkan negara yang demokratis diperlukan partisipasi politik yang aktif dari warga masyarakat. Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun hak untuk memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif.

Pada pemerintahan yang menganut sistem demokrasi perwakilan, tingkat partisipasi pemilih berperan penting dalam menentukan stabilitas pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu. Partisipasi berkaitan erat dengan legitimasi, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, maka semakin *legitimate* pemerintahan yang dihasilkannya. Pemerintahan yang didukung oleh mayoritas masyarakat secara natural akan lebih mudah mendapatkan dukungan bagi program-program maupun kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan.

Adanya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan wakilnya memungkinkan adanya proses *check and balance* antara pejabat politik hasil pemilu dengan konstituennya sehingga tali mandat antara keduanya tidak serta-merta terputus. Salah satu indikator keberhasilan pemilu kemudian adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya. Penyaluran hak pilih ini menjadi simbol kepedulian masa depan bangsa dan merupakan momen penting dimana masyarakat memiliki kuasa untuk menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, KPU selaku penyelenggara pemilu memiliki agenda besar untuk mendorong partisipasi masyarakat pada setiap pelaksanaan pemilihan, termasuk dengan melakukan upaya-upaya guna mendorong partisipasi kelompok-kelompok rentan seperti wanita, pemilih pemula, disabilitas, kaum marginal, suku terasing, dan lain sebagainya.

Upaya KPU ini membuahkan hasil berupa meningkatnya angka partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi 81%,

melebihi target 77,5% yang ditetapkan sebelumnya. Peningkatan angka partisipasi pemilih ini patut diapresiasi karena merupakan buah dari komitmen serius KPU untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat dan melindungi hak pilih warga Negara tanpa kecuali. Angka partisipasi ini sejatinya tidak hanya dimaknai sebagai besaran angka mayoritas masyarakat pengguna hak pilih saja, namun harus dimaknai sebagai komitmen pemerintah untuk menjamin hak pilih warga Negara-termasuk dari kelompok rentan-guna mewujudkan pemerintahan yang adil dan berimbang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 5 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih maupun sebagai peserta pemilu. “Kesempatan yang sama” ini dalam penjelasannya diterangkan sebagai keadaan memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara. KPU sebagai penyelenggara pemilu kemudian berkewajiban menjalankan amanat UU tersebut dengan memastikan bahwa hak penyandang disabilitas terpenuhi, baik sebagai peserta maupun pemilih.

Perlindungan hak penyandang disabilitas ini kemudian semestinya diimplementasikan dengan adanya jaminan pendataan penyandang disabilitas ke dalam daftar pemilih yang akurat, sosialisasi tentang tahapan pemilu dan tata cara pemberian suara, maupun kegiatan kampanye guna memberikan pendidikan politik mengenai profil peserta pemilu. Dalam bentuk yang lebih teknis, KPU selaku penyelenggara pemilu haruslah siap dengan penyediaan TPS yang mudah dijangkau, adanya *template* ataupun alat bantu lainnya guna memudahkan proses pemberian suara di TPS, termasuk juga menyediakan bantuan tenaga pendamping bagi yang membutuhkan.

Pada pemilihan umum serentak tahun 2019, jumlah pemilih disabilitas secara nasional adalah sebesar 1.247.730 orang yang terbagi dalam 5 (lima) kategori yakni tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita serta disabilitas lainnya. Pengelompokan jenis disabilitas yang disandang pemilih dilakukan untuk memastikan ketersediaan alat bantu yang tepat maupun petugas pendamping yang dibutuhkan. Kendati berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi hak pilih dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, pada pemilu 2019 yang lalu masih banyak terdapat catatan-catatan terkait penggunaan hak pilih mereka tersebut. Ramadhanil, dkk (2019) dalam buku terbitan Perludem menyatakan bahwa kelompok disabilitas masih berada dalam posisi yang rentan dalam pemilu karena adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak terdaftarnya nama kelompok disabilitas bisa tak masuk daftar karena hambatan pendataan dari penyelenggara maupun sikap keluarga sendiri yang merasa malu;
2. Kelompok penyandang disabilitas yang telah terdaftar belum tentu mendapatkan informasi dan pendidikan pemilih yang baik;

3. TPS yang tak aksesibel menjadikan prinsip pemilu Luber Jurdil tak terpenuhi. Misal, kelompok dengan disabilitas fisik tak bisa menggunakan hak pilihnya seperti umumnya warga karena keadaan TPS yang sempit, berbatu, dan bertangga;
4. Perlakuan petugas yang tidak ramah, atau malah terlalu berlebihan sehingga malah meniadakan jaminan kerahasiaan pilihan bagi mereka yang membutuhkan bantuan dari petugas/pendamping.

Berbagai permasalahan tersebut di atas secara umum sesungguhnya telah merangkul faktor-faktor penghambat partisipasi pemilih kelompok penyandang disabilitas dalam pemilu. Meskipun demikian, identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat yang dominan mempengaruhi partisipasi di tiap-tiap daerah sangatlah menentukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk diaplikasikan karena masing-masing daerah tentunya memiliki hambatan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah dan masyarakatnya.

Di Provinsi Lampung, jumlah pemilih disabilitas adalah sebanyak 6.362 pemilih atau 0.105 % dari jumlah keseluruhan DPT Provinsi Lampung sebanyak 6.074.137 pemilih dengan sebaran kategori sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pemilih Disabilitas Provinsi Lampung

No	Ragam Disabilitas	Jumlah	Persentase
1.	Tuna Daksa	1.589	0.026%
2.	Tuna Netra	1.372	0.023%
3.	Tuna Rungu	1.040	0.017%
4.	Tuna Grahita	909	0.015%
5.	Lainnya	1.452	0.024%
Jumlah		6.362	0.105%

Sumber : diperoleh dari KPU Provinsi Lampung (2019)

KPU Provinsi beserta KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilu di wilayah Provinsi Lampung telah melakukan upaya-upaya berupa pendataan terhadap penyandang disabilitas dan melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi guna mendorong partisipasi pemilih kelompok penyandang disabilitas. Meskipun demikian, partisipasi kelompok penyandang disabilitas di Provinsi Lampung masih tergolong rendah yakni sebesar 28.89 %, dimana angka ini masih jauh berada di bawah target partisipasi disabilitas sebesar 50%.

Dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, baru ada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang sudah mencapai angka partisipasi disabilitas di atas 50 % yaitu Lampung Utara, Lampung Timur dan Pesisir Barat, sementara Kabupaten/Kota lainnya masih dibawah 50 %. Salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan tingkat partisipasi disabilitas rendah adalah di Kota Metro. Tingkat partisipasi disabilitas sebesar 34,26% di kota ini sebenarnya cukup memprihatinkan karena apabila mengacu pada faktor-faktor penghambat sebagaimana dijelaskan di atas, maka Kota Metro mestinya tidak menghadapi hambatan yang berarti karena karakteristik daerahnya sebagai berikut:

1. Kota Metro merupakan Kota administratif dengan jumlah penduduk ±168.000 jiwa yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kota ini merupakan kota kecil dengan luas wilayah 68,74 km² dimana tidak terdapat tantangan dan hambatan dari segi letak dan kondisi geografis daerah. Selain itu luas wilayah yang tidak terlalu besar memudahkan penyelenggara untuk mendata pemilih;
2. Kota Metro merupakan Kota Pendidikan dengan literasi politik yang baik;
3. Kota Metro terletak dekat dengan ibukota provinsi sehingga akses terhadap informasi serta penyediaan sarana dan prasarana tidak terhambat;
4. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori penyandang disabilitas adalah sebesar 218 jiwa. Jumlah ini bukanlah jumlah yang besar dibandingkan jumlah penyandang disabilitas di kabupaten lain (misalnya Lampung Timur, dengan jumlah penyandang disabilitas lebih banyak yang tersebar di kecamatan yang lebih banyak pula namun memiliki angka partisipasi disabilitas lebih tinggi), sehingga kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik mestinya dapat dilaksanakan secara optimal.

Karakteristik Kota Metro di atas seharusnya dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi KPU Kota Metro untuk dapat melakukan upaya-upaya peningkatan partisipasi pemilih disabilitas dengan semaksimal mungkin. Tidak adanya tantangan kondisi geografis serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menyisakan faktor keberhasilan sosialisasi dan pendidikan politik serta kompetensi petugas/pendamping pada pelaksanaan pemilu untuk membantu penyandang disabilitas menyalurkan hak pilihnya. Meskipun demikian, hipotesis sementara tersebut tentunya perlu ditegaskan dengan adanya data pendukung.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini peneliti ingin menggali lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi penyandang disabilitas masih rendah dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menghambat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu serentak 2019 di Kota Metro?
2. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro selaku penyelenggara pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi di kalangan penyandang disabilitas?

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang jelas mengenai partisipasi kelompok penyandang disabilitas di Kota Metro serta dapat menjadi bahan rujukan bagi penentuan strategi sosialisasi yang tepat maupun kajian penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pemilih

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mendefinisikan pemilih sebagai warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Warga Negara

Indonesia sebelumnya diartikan sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Secara umum untuk dapat menggunakan hak pilih Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Adapun syaratnya-syaratnya adalah : a) Genap berumur 17 tahun atau sudah menikah; b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan; c) Berdomisili di wilayah administrasi pemilih; d) Mempunyai KTP elektronik; dan d) Tidak menjadi anggota TNI atau Kepolisian.

Pemilih adalah semua pihak sebagai tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mereka mendukung dan kemudian dapat memberikan suaranya pada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik (Prihatmoko, 2005:46).

Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih (Nursal, 2004 : 54-73), yaitu :

1. Pendekatan Sosiologis;
2. Pendekatan Psikologis;
3. Pendekatan Rasional; dan
4. Pendekatan Marketing atau domain kognitif.

Atas dasar model kesamaan dan kedekatan *ideology* dan *Policy-Problem-Solving*, terdapat empat jenis tipologi pemilih (Firmanzah, 2008:99-109). Empat tipologi tersebut terdiri atas :

1. Pemilih Rasional;
2. Pemilih Kritis;
3. Pemilih Tradisional; dan
4. Pemilih Skeptis.

B. Konsep Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi di negara-negara berkembang khususnya telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pertumbuhan yang lebih adil menuntut reorientasi kebijakan, program sosial dan ekonomi. Dalam hal konteks masalah politik, pembaharuan akan ditentang oleh sejumlah golongan elit yang lebih kecil dan menengah atas yang lebih luas. Untuk itu, pemimpin politik harus mengatasi perlawanan kaum elit dan kelas menengah atas jika ingin memberi perubahan mendasar pada kebijakan pembangunannya dengan memilih di antara atau kombinasi dari “TIGA STRATEGI DASAR” menurut (Huntington & Nelson, 1974) yaitu:

a. Tawar menawar.

Beberapa bagian dari kelas atas dan menengah dibujuk untuk menghentikan atau memperlunak oposisinya. Dapat juga dilakukan tawar menawar untuk memperoleh kompensasi pada perorangan atau golongan sebagai imbalan atau konsesi.

- b. Penindasan atau represi
Strategi ini memerlukan kekuatan militer atau politisi yang loyal dan efisien.
 - c. Mobilisasi politis
Golongan yang bersifat pasif atau aktif tetapi tidak efektif dimobilisasi untuk mengimbangi atau mengatasi oposisi.
2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik
- Menurut (Budiyanto, 2006:181) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi politik diberbagai negara, dapat dibedakan ke dalam kegiatan politik dalam bentuk :
- a. Konvensional
 - 1. Pemberian suara (voting)
 - 2. Diskusi politik
 - 3. Kegiatan kampanye
 - 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - 5. Komunikasi individual dengan kelompok pejabat administrasi
 - b. Nonkonvensional
 - 1. Pengajuan petisi
 - 2. Berdemonstrasi
 - 3. Konfrontasi
 - 4. Mogok
 - 5. Tindak kekerasan politik

Pada hakekatnya partisipasi politik adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar, dan partisipasi akan lebih bermakna apabila disertai dengan rasa tanggung jawab. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2004:119). Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*).

Dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun hak untuk memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Partisipasi politik dari seluruh warga Negara yang memenuhi syarat tanpa kecuali merupakan perwujudan dari esensi demokrasi yang sesungguhnya dimana terdapat kesetaraan hak dan kesamaan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Tingkat partisipasi pemilih yang rendah dari kelompok penyandang disabilitas menunjukkan belum tercapainya kesetaraan yang diharapkan tersebut. Hak politik penyandang disabilitas masih berada dalam posisi yang rentan dan belum terlindung dengan baik.

C. Konsep Penyandang Disabilitas

Berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

dalam jangka waktu lama (paling singkat 6 bulan dan/atau bersifat permanen) yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan kondisinya, penyandang disabilitas dikelompokkan ke dalam ragam disabilitas sebagai berikut :

1. Penyandang Disabilitas Fisik, yaitu penyandang disabilitas dengan gangguan fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu penyandang disabilitas dengan gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*;
3. Penyandang Disabilitas Mental, yaitu penyandang disabilitas dengan gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
 - b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif; dan
4. Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu penyandang disabilitas
5. Disabilitas dengan gangguan salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pada kondisi tertentu, seorang penyandang disabilitas dapat saja mengalami gangguan ragam fungsi tersebut di atas secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penyandang disabilitas tersebut akan disebut sebagai “Penyandang Disabilitas Ganda/Multi”, yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Dalam konteks politik, penyandang disabilitas memiliki hak-hak politik yang dijamin pemerintah dengan memperhatikan keragaman penyandang disabilitas tersebut. Hak-hak politik penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

- a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;

- g) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h) memperoleh pendidikan politik.

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) di atas diartikan sebagai kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Berdasarkan Pasal 20, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, KPU selaku penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak sebagai berikut:

- a) menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan;
- b) memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya;
- c) memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon Anggota DPR, sebagai calon Anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon Anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

D. Konsep Peran

(Sarwono, 2015) mendefinisikan person sebagai karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*). Pada tataran perilaku organisasi, Kahn, dkk (1978) dalam (Wickham & Parker, 2007) menyatakan bahwa organisasi sejatinya adalah jaringan pegawai (*network of employees*) dengan peran tertentu yang “diharuskan” dan “dibutuhkan” dalam organisasi tersebut. Peran-peran tertentu itulah yang kemudian membagi organisasi ke dalam divisi-divisi sesuai dengan peran kerja yang dibutuhkan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, peran KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas akan mengacu pada tugas pokok dan fungsi KPU dalam melindungi dan memfasilitasi hak pilih penyandang disabilitas sesuai dengan amanat undang-undang berdasarkan tahapan pemilu sebagai berikut:

1. Peran KPU dalam mendata dan memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih;
2. Peran KPU dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi kelompok penyandang disabilitas; dan
3. Peran KPU dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memberikan hak pilihnya.

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Partisipasi pemilih disabilitas ini sesungguhnya telah menarik perhatian beberapa peneliti sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas memang merupakan hal yang penting, karena menunjukkan esensi utama dari demokrasi yakni kesetaraan hak memilih bagi seluruh warganegara terutama dari kelompok rentan seperti wanita, kaum disabilitas, dan masyarakat adat.

Dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilwalkot 2015”, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi penyandang disabilitas adalah: 1) pendataan (kesulitan petugas pendataan yang disebabkan kurangnya keterbukaan dari pihak keluarga yang memiliki anggota keluarga yang disabilitas), 2) sosialisasi pemilihan (penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi atau memiliki pergaulan luas cenderung mempunyai kesempatan mengikuti program-program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU maupun pihak lain) dan 3) fasilitas dan aksesibilitas (minimnya *template* Braille dan tidak adanya pendampingan yang cenderung menyebabkan penyandang disabilitas enggan untuk mencoblos), (Nur, 2017).

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Kharisma, 2016) dalam jurnal yang berjudul “Problematisasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif 2014 di Jakarta” (Volume 5, Nomor 1, Juni 2016). Adapun hasil penelitian ini menyebutkan bahwa meskipun KPU telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti: membuat buku panduan KPSS yang memuat akses bagi disabilitas, KPU melibatkan organisasi penyandang disabilitas atau PPUA dalam pembuatan *template* Braille, serta memberlakukan tanda coblos yang sebelumnya tanda conteng. Namun kebijakan tersebut belum mampu untuk menopang akses penyandang disabilitas dalam pemilu, sehingga masih ada kendala dalam memenuhi hak suaranya, yaitu : a) jumlah penyandang disabilitas yang memiliki hak suara tidak valid, b) lokasi TPS yang belum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, c) minimnya pemahaman KPSS terhadap pemilu yang aksesibilitas, dan d) kurangnya pemahaman penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas dalam pemilu. Dari permasalahan-permasalahan tersebut tentu sangat penting adanya pemahaman yang lebih baik yang dibangun baik dari pihak penyelenggara, tokoh masyarakat, organisasi disabilitas maupun penyandang disabilitas itu sendiri terhadap pelaksanaan dilapangan, sehingga keadilan dan persamaan hak politik dapat terwujud.

Hambatan-hambatan bagi pemilih penyandang disabilitas diungkapkan oleh (Sabatini, 2018) dalam jurnal dengan judul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 di Kecamatan Tenayan Raya” (Volume 5, Nomor 1, April 2018), menyatakan bahwa masih terdapat adanya hambatan pemilih penyandang disabilitas dalam proses pilkada, antara lain: a) hambatan dalam bentuk administrasi (sulitnya pendataan oleh petugas sehingga kurang memahami kondisi penyandang disabilitas), b) hambatan dalam bentuk aksesibilitas (kesulitan dalam mengakses tempat pencoblosan di

TPS), dan c) hambatan dalam bentuk pendampingan (tidak didampingi oleh keluarga atau petugas KPPS).

Dalam hal tata kelola pemilu, (Saputra, dkk, 2019) menyatakan bahwa tata kelola pemilu tidak maksimal memenuhi hak-hak pemilih disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman. Pengabaian rule application berupa tidak dilaksanakannya sosialisasi kepada pemilih disabilitas serta masih adanya TPS yang sulit diakses menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih.

Guna membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti perlu menegaskan aspek kebaharuan sebagai berikut :

1. Peneliti belum menemukan penelitian sejenis dengan lokus penelitian di Kota Metro, Lampung;
2. Penelitian sebelumnya dilakukan sebelum diberlakukannya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat jaminan perlindungan hak pilih terhadap penyandang disabilitas yang lebih komprehensif dibandingkan UU pemilu sebelumnya;
3. Karakteristik Kota Metro sebagaimana dijelaskan di atas menjadikan kota ini sesungguhnya ideal untuk dijadikan percontohan daerah dengan tingkat partisipasi disabilitas yang tinggi, namun kenyataan yang sebaliknya menyebabkannya tergolong sebagai anomali yang menarik untuk diteliti;
4. Penggalan terhadap faktor-faktor penyebab dan kendala-kendala yang dihadapi serta mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kota Metro akan memperkaya hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi penyempurnaan strategi peningkatan partisipasi pemilih kelompok penyandang disabilitas di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena dipandang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai partisipasi disabilitas di Kota Metro. (Creswell, 2009:4) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif proses penelitian meliputi pengembangan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data dilakukan sesuai dengan kondisi partisipan, analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke umum, dan peneliti melakukan interpretasi terhadap data tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi terhadap faktor-faktor penyebab dengan memaknai hubungan sebab-akibat secara holistik karena penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk tidak terpaku pada jawaban yang tertutup saja melainkan dapat mengarah pada variasi-variasi jawaban lainnya yang mungkin dapat lebih memberikan informasi yang lebih tepat.

Data-data dalam penelitian ini didapatkan dengan wawancara kepada narasumber yang dipilih secara purposif atau dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Informan	Kode	Alasan Memilih Informan
1.	Komisioner KPU Kota Metro Divisi Perencanaan dan Data periode tahun 2014-2019	INT1	INT1 bertanggungjawab terhadap pendataan dan pemutakhiran data pemilih, termasuk di dalamnya mendata pemilih penyandang disabilitas di Kota Metro.
2.	Komisioner KPU Kota Metro Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat periode tahun 2014-2019	INT2	INT2 bertanggungjawab terhadap program dan tahapan sosialisasi terhadap pemilih penyandang disabilitas serta memahami peran dan kendala yang dihadapi KPU Kota Metro dalam hal partisipasi pemilih penyandang disabilitas
3.	Komisioner KPU Kota Metro Divisi Teknis Penyelenggaraan periode tahun 2014-2019	INT3	INT3 bertanggungjawab terhadap teknis penyelenggaraan pemilu, termasuk didalamnya memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang bagi pemilih penyandang disabilitas
4.	Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas di Kota Metro	INT 4	INT4 merupakan salah satu tokoh penggerak komunitas penyandang disabilitas di Kota Metro yang biasa menjadi juru bicara mewakili rekan-rekannya dari komunitas penyandang disabilitas dan turut aktif berperan serta dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Metro bagi pemilih penyandang disabilitas
5.	Anggota Relawan Demokrasi Kota Metro	INT5	INT5 merupakan anggota Relawan Demokrasi KPU Kota Metro untuk segmen pemilih penyandang disabilitas sehingga ia turut menggalang dan terlibat langsung dalam program-program sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Metro terhadap pemilih penyandang disabilitas
6.	Penyandang Disabilitas	INT6	INT6 merupakan penyandang disabilitas tuna daksa yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019
7.	Penyandang Disabilitas	INT7	INT6 merupakan penyandang disabilitas tuna daksa yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019
Jumlah		7 Orang	

Transkrip wawancara dengan para informan di atas menjadi data primer dari penelitian ini. Selain itu peneliti juga melakukan analisis terhadap data sekunder yaitu berupa dokumentasi dari laporan pelaksanaan pemilu, laporan kegiatan sosialisasi, olahan yang diperoleh dari Kantor KPU Provinsi Lampung dan KPU Kota Metro, yang meliputi

DPT, serta jumlah penyandang disabilitas yg telah mempunyai hak pilih dan menggunakan hak pilihnya (Form DB), serta berita media massa.

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Metro

Pada pemilu serentak tahun 2019 yang lalu, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Metro secara keseluruhan adalah sebanyak 114.311 pemilih. Dari jumlah ini, penyandang disabilitas adalah sebanyak 218 pemilih atau sebesar 0.191 % yang terbagi dalam kelompok ragam disabilitas sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Kota Metro

No	Ragam Disabilitas	Jumlah	Persentase
1.	Tuna Daksa	50	0.044 %
2.	Tuna Netra	18	0.016 %
3.	Tuna Rungu/Wicara	59	0.052 %
4.	Tuna Grahita dan mental	29	0.025 %
5.	Lainnya	62	0.054 %
J U M L A H		218	0.191 %

Sumber: diperoleh KPU Kota Metro (2019)

Pemilih penyandang disabilitas ini tersebar di 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Metro dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Metro Timur yakni sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang. Secara rinci, dalam tabel berikut disajikan data pemilih penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas dan Partisipasinya pada Pemilu 2019 di Kota Metro

No	Kecamatan	Data Pemilih			Pengguna Hak pilih			Tingkat Partisipasi (%)
		L	P	Total	L	P	Total	
1.	Metro Pusat	40	25	65	7	8	15	23.08
2.	Metro Utara	25	14	39	1	-	1	2.56
3.	Metro Timur	39	34	73	15	11	26	35.62
4.	Metro Barat	14	11	25	6	9	15	60
5.	Metro Selatan	14	12	26	12	9	21	80.76
J U M L A H		132	96	228	41	37	78	34.21

Sumber: diperoleh dari KPU Kota Metro (2019)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah data pemilih yang semula 218 (DPT) menjadi 228 pemilih. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya tambahan 10 (sepuluh) pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) yaitu daftar pemilih yang memiliki identitas

kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tetap tambahan). DPK ini memenuhi syarat sebagai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik dan terdaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik. Secara keseluruhan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Metro adalah sebesar 34,21%, dimana angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas masih rendah.

B. Penghambat Penyandang Disabilitas Dalam Berpartisipasi Dalam Pemilu 2019

(Ardiantoro, 2014) membagi berbagai faktor-faktor yang menghambat penyandang disabilitas tidak menggunakan hak pilihnya menjadi 2 (dua) jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang menjadi alasan bagi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, faktor ini bersumber dari dalam dirinya sendiri, seperti:

1. Ketidaktahuan tentang proses pendataan pemilih;
2. Ketidaktahuan bagaimana mengurus pindah memilih apabila sedang tidak dalam wilayah TPS nya (prosedur pindah memilih);
3. Letak lokasi TPS yang jauh dari rumah dan tingkat aksesibilitas yang kurang;
4. Beban sosial/psikis terkait kondisi fisik/mental sehingga malu untuk keluar/beraktivitas;
5. Kegiatan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan;
6. Karena aktivitas ekonomi;
7. Tidak adanya pendamping atau sedang sakit;
8. Memilih untuk golput.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada 3 (tiga) kategori yang masuk dalam faktor eksternal yaitu:

1. Aspek administratif.

Adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi seperti tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapat kartu pemberitahuan atau form. C6 dan surat suara yang tidak cukup/tersedia pada saat datang ke TPS menggunakan KTP elektronik serta surat suara khusus penyandang disabilitas atau *template* braille yang tidak tersedia.

2. Aspek sosialisasi.

Belum terjangkaunya informasi tentang pemilu yang dilakukan KPU, selama ini KPU cenderung melakukan sosialisasi sebatas ke kelompok-kelompok atau komunitas penyandang disabilitas tapi belum menyentuh penyandang disabilitas yang tidak aktif terlibat dalam kelompok atau komunitas. Dengan kurangnya informasi sosialisasi maka penyandang disabilitas kurang mengenal dan bahkan tidak mengenal atau mengetahui para calon apalagi tahu akan visi misi calon yang ikut dalam kontestasi pemilu.

3. Aspek politik

Faktor politik yang menyebabkan pemilih tidak mau menggunakan hak pilihnya seperti: ketidakpercayaan terhadap partai politik, tidak mempunyai pilihan kandidat atau calon yang bakal dipilih dan sikap apatis atau ketidakpercayaan bahwa pemilu dapat membawa perubahan dan perbaikan terhadap nasibnya. Dari hasil wawancara dengan INT4, didapati bahwa beberapa faktor internal dan eksternal di atas masih menjadi penghambat utama bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak pilihnya. INT4 menyatakan bahwa:

“masih ada anggota keluarga yang merasa malu memiliki keluarga yang sebagai penyandang cacat jadi keberadaannya disembunyikan, tidak bisa didata”

Faktor malu ini kemudian juga menghambat jalannya program sosialisasi sebagaimana dinyatakan oleh INT5 bahwa:

“Sulit untuk tahu jumlah pasti dari penyandang disabilitas, karena ada yang nggak jujur saat pendataan. Karena nggak bisa didata, maka nggak bisa (diberikan) sosialisasi”.

Ketiadaan pendamping dan masalah sosialisasi juga dikeluhkan oleh INT7 yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak mencoblos karena tidak ada sodara yang mendampingi saya sehingga saya tidak mungkin pergi sendiri. Saya juga tidak pernah ikut sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sehingga saya kurang paham mengenai pemilu”

Meskipun demikian tak dapat dipungkiri terdapat beberapa hambatan yang telah bisa diatasi oleh KPU Kota Metro. INT3 menyatakan bahwa KPU Kota Metro berupaya keras untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana khusus untuk penyandang disabilitas, jaminan untuk menyediakan TPS dengan aksesibilitas yang dibutuhkan sesuai dengan PKPU, serta melakukan upaya sosialisasi yang lebih gencar, meskipun ia menyadari bahwa dari hasil evaluasi bersama relawan demokrasi kegiatan sosialisasi ini dirasa masih belum optimal.

Faktor-faktor penghambat partisipasi penyandang disabilitas di Kota Metro pada Pemilu Serentak 2019 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kesulitan pendataan pemilih penyandang disabilitas.

Pendataan dan pengembangan relasi dengan penyandang disabilitas di Kota Metro masih menemui kendala karena masih minimnya informasi atau data berkaitan dengan jumlah, jenis dan domisili para penyandang disabilitas. Data induk dari Dukcapil tidak secara rinci memuat apakah orang tersebut merupakan

penyandang disabilitas atau tidak sehingga KPU Kota Metro harus melakukan pendataan ulang dengan lebih aktif melibatkan unsur RT/RW. Meskipun demikian, masih ditemukan keluarga yang menutupi keberadaan penyandang disabilitas sehingga menyulitkan proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih.

2. Sosialisasi dan pendidikan pemilih masih belum optimal.

KPU Kota Metro sulit merangkul keseluruhan penyandang disabilitas mengingat tidak ada wadah besar yang menaungi mereka sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan penyandang disabilitas terhadap tahapan pemilu, peserta pemilu, serta tata cara menyalurkan suara di TPS tidak bisa disamaratakan, mengingat tidak semua penyandang disabilitas tergabung dan aktif di dalam komunitas. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada yang merasa malu dengan kondisinya sehingga menghambat partisipasi aktif baik dalam kegiatan sosialisasi maupun untuk menyalurkan suaranya.

Adanya relawan demokrasi, terutama dengan personil dari penyandang disabilitas, dirasa telah berperan cukup besar dalam kegiatan sosialisasi karena adanya faktor kedekatan dengan target sosialisasi. Namun dari segi jumlah kegiatan, kegiatan sosialisasi dirasa masih kurang.

3. Belum adanya wadah resmi yang menaungi para penyandang disabilitas di Kota Metro.

KPU Kota Metro sulit melakukan kerjasama baik itu dalam kondisi rangka melakukan sosialisasi maupun kegiatan pendidikan politik lainnya. Komunitas penyandang disabilitas masih terbentuk dalam skala kecil sehingga tidak semua penyandang disabilitas tergabung di dalamnya.

C. Peran KPU

a) Peran KPU dalam mendata dan memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum memiliki tugas, wewenang dan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu, dimana salah satu perannya adalah melakukan pendataan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk dapat masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala. (Perdana, dkk, 2019:33) menyatakan bahwa substansi pendaftaran pemilih adalah mewadahi partisipasi pemilih sah pada saat pemberian suara (pencoblosan). Dalam hal penggunaan hak suara, pemilih sah (*eligible*) harus didata berdasarkan prinsip inklusi. Artinya, tidak boleh ada potensi penghilangan hak pilih. Begitu pula, penetapan pemilih tetap (DPT) harus dilakukan secara profesional dan tidak mengandung diskriminasi dalam bentuk apapun (agama & kepercayaan, gender & sex, etnik & ras, daerah & wilayah). Prinsip pemilih diperlakukan sama menjadi penting sebagai bagian untuk menghasilkan Pemilu yang inklusif.

Dari hasil wawancara dengan INT1, diketahui bahwa dalam melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas, KPU Kota Metro berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 yang telah direvisi menjadi PKPU Nomor 38 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu. INT1 menyatakan bahwa:

“Pendataan disabilitas, pada prinsipnya semua warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih memiliki hak yang sama. Dalam kajian kepemiluan muncul istilah-istilah dalam penyelenggaraan pemilu seperti istilah pemilu berintegritas, pemilu demokratis, ada juga pemilu inklusif. Istilah ini umumnya dipahami sebagai penyelenggaraan pemilu yang ramah dan melayani semua baik pemilih maupun kandidat dengan ragam identitas serta menghilangkan hambatan bagi kelompok-kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, perempuan marjinal dan lain-lain. Pemilu inklusif sejalan dengan azas pemilu kita yaitu luber (langsung, umum, bebas dan rahasia), yakni umum artinya hak pilih itu melekat pada semua warga negara yang telah memenuhi syarat tanpa melihat latar belakang identitas maupun kondisinya”.

Sebagaimana dijelaskan dalam konsep tentang pemilih di atas bahwa pemilih adalah warga Negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih yang sudah atau pernah menikah, maka dasar utama bagi penyusunan daftar pemilih adalah data kependudukan. Keberadaan KTP Elektronik maupun Surat Keterangan Kependudukan menjadi dokumen kependudukan yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih. Basis data penduduk penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian diverifikasi kembali pada kegiatan pemutakhiran data pemilih serta pencocokan dan penelitian (coklit).

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) kemudian memiliki peran penting dalam pemutakhiran data pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) kepada setiap pemilih melalui koordinasi dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW). Koordinasi dengan perpanjangan tangan pemerintah di unit terkecil masyarakat ini bertujuan untuk memvalidasi data penduduk dengan lebih akurat. Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pantarlih mendatangi RT/RW untuk mengumpulkan informasi awal mengenai keberadaan pemilih di lingkungannya. Pada saat melaksanakan coklit, Pantarlih wajib mendatangi rumah per rumah dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas sebagai Petugas Pantarlih. Pada tahapan coklit ini, Pantarlih wajib menanyakan apakah ada anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Setelah tahapan coklit selesai dilaksanakan, Pantarlih kembali berkoordinasi dengan

RT/RW untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil cokolit.

Kegiatan cokolit data pemilih untuk pemilu serentak tahun 2019 dilakukan secara serentak sesuai dengan gerakan cokolit serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April sampai dengan 17 Mei 2018. Kegiatan pemutakhiran data pemilih juga telah dilakukan beberapa kali sampai akhirnya ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Metro sebesar 114.311 orang.

b) Peran KPU dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi kelompok penyandang disabilitas

Secara umum, kegiatan dan program sosialisasi ini diatur dalam peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk menciptakan pemilu yang inklusif serta tepat sasaran dalam memberikan pelayanan, penyelenggara pemilu memasukkan norma baru yang mengutamakan asas aksesibilitas ke dalam setiap peraturan yang dikeluarkan oleh KPU berkaitan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, KPU juga menggandeng Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) untuk melakukan audiensi terkait upaya pemenuhan kebutuhan bagi kaum disabilitas dalam pemilu. KPU Kota Metro telah melakukan serangkaian upaya sosialisasi terhadap pemilih penyandang disabilitas sebagai berikut:

- Sejak tahun 2017, KPU Kota Metro telah mendeklarasikan Gerakan Pemilu Ramah Disabilitas-Marginal sebagai salah satu strategi meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 dan Pemilu Serentak tahun 2019. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan “Dialog Pemilu Ramah Disabilitas dan Kelompok Marginal” yang diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2017 yang juga bertepatan dengan Hari Disabilitas Nasional. Dialog ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait agenda Pilgub Lampung 2018 dan Pemilu Serentak 2019 sebagai wujud dari pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal;
- Pada tanggal 27 Januari 2019, KPU Kota Metro membentuk Relawan Demokrasi. Relawan Demokrasi ini adalah gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Dasar hukum pembentukan Relawan Demokrasi ini adalah sebagai berikut :
 - a) UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD khususnya Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 247 ayat (1) yang menyatakan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu;
 - b) Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014 Nomor 609/KPU/IX/2013 tanggal 2 September 2013.

Adapun tujuan dari program Relawan Demokrasi ini adalah:

- a) Meningkatkan kualitas proses pemilu di Indonesia;
- b) Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu;
- c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi;
- d) Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi.

Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berbasis kabupaten/kota, yang berjumlah 55 orang relawan di setiap kabupaten/kota. Terdapat 10 (sepuluh) basis atau segmen yang menjadi sasaran relawan demokrasi yaitu basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, komunitas, marjinal, keagamaan dan warga internet (*netizen*). Program relawan demokrasi ini melibatkan langsung masyarakat sebagai relawan untuk ikut andil, berpartisipasi dan berperan aktif dalam pemilu 2019 ini. Anggota Relawan Demokrasi ini dipilih dari perwakilan masing-masing segmen, misalnya basis pemilih pemula maka yang menjadi relawannya adalah anak/siswa SMA kemudian basis penyandang disabilitas maka yang menjadi relawannya adalah penyandang disabilitas juga, karena mereka lebih memahami bagaimana berkomunikasi dengan baik sehingga apa yang disampaikan dapat mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Sejalan dengan hal ini, INT2 menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan kelompok disabilitas, KPU mengajak penyandang disabilitas untuk aktif. Bahkan agar sosialisasi dapat menyeluruh KPU juga merekrut beberapa penyandang disabilitas sebagai relawan demokrasi”.

Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi:

- a) Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
- b) Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
- c) Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
- d) Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
- e) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal;
- f) Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Sosialisasi dengan program Relawan Demokrasi ini dianggap dapat lebih mengena dan tepat sasaran karena karakteristiknya yang sudah tersegmentasi sehingga masing-masing penggiat hanya berfokus pada target sosialisasinya saja dalam skala yang lebih kecil. Kota Metro sendiri belum terdapat perwakilan dari Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), baru ada komunitas/forum penyandang disabilitas, itupun dalam ruang lingkup yang terbatas.

Oleh karena itu pendekatan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas memang harus dilakukan secara gencar dan terpisah, mengingat belum ada organisasi besar yang mewadahi mereka. Keberadaan

Relawan Demokrasi ini diakui oleh INT4 sebagai terobosan yang baik dimana ia menyatakan bahwa:

“Saya dan dua orang teman yang disabilitas ikut menjadi relawan demokrasi yang diadakan oleh KPU Kota Metro. Jadi selain sebagai pemilih saya juga ikut sosialisasi bareng kawan-kawan yang lain. Menurut saya ini suatu kemajuan ya, mengikutsertakan semua elemen untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu”.

Sejalan dengan ini INT5 menyatakan bahwa komponen personel Relawan Demokrasi sesungguhnya sudah cukup ideal, namun belum dapat menjamin program sosialisasi akan ramai dan menjangkau seluruh penyandang disabilitas.

- KPU Kota Metro juga memfasilitas pendidikan politik melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bumi Sai Wawai sebagai sarana sosialisasi dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pemilu dan demokrasi. Selain melakukan program pendidikan pemilih, RPP Bumi Sai Wawai juga menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu untuk membangun gerakan peduli pemilu dan demokrasi.
- RPP Bumi Sai Wawai ini terbuka untuk siapa saja baik peserta pemilu maupun masyarakat umum termasuk penyandang disabilitas yang ingin tahu atau menambah wawasan tentang pemilu. Dengan adanya RPP Bumi Sai Wawai ini diharapkan dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat termasuk para penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik penyandang disabilitas.
- KPU Kota Metro melakukan sosialisasi tatap muka dengan berbagai komunitas di Kota Metro sebagai berikut :
 - 1) Sekolah Luar Biasa (SLB) pada tanggal 13 Maret 2019;
 - 2) Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) pada tanggal 21 maret 2019;
 - 3) Yayasan Widia (perkumpulan disabilitas) pada tanggal 01 april 2019 Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait tahapan pemilu, profil peserta pemilu serta tata cara pencoblosan dengan menggunakan template Braille (bagi tuna netra);
- Laporan kegiatan sosialisasi pada pemilu 2019 dimasukkan dalam aplikasi partisipasi masyarakat (SIPARMAS) yaitu aplikasi pencatatan kegiatan pendidikan dan sosialisasi dalam pemilihan dengan berbagai sasaran pemilih dalam menyelenggarakan pemilu 2019.
- Aplikasi ini digunakan untuk merekam seluruh kegiatan pendidikan pemilih dan rumah pintar pemilu disemua tingkatan. Peluncuran SIPARMAS dilatarbelakangi pentingnya pendidikan dan sosialisasi pemilih dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya SIPARMAS, KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan dapat melakukan monitoring terhadap 4 ruang lingkup

yaitu: pendidikan dan sosialisasi, inisiasi KPU, masyarakat, sosialisasi media sosial, dan sosialisasi rumah pintar pemilu. Pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi ini secara umum memudahkan KPU Kota Metro dalam memantau seluruh kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat di sepanjang tahapan Pemilu.

c) Peran KPU dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memberikan hak pilihnya

Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, terdapat beberapa ketentuan terkait pembuatan TPS sebagai berikut :

- 1) Di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
- 2) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;
- 3) Memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia

Aksesibilitas TPS secara rinci mensyaratkan kondisi jalan menuju TPS yang mudah dilewati bagi pengguna kursi roda maupun alat bantu berjalan lainnya, rata, tidak ada bidang miring, dan tidak berbatu-batu ataupun bergelombang. Selain itu, KPU harus memastikan bahwa alat kelengkapan TPS untuk membantu penyandang disabilitas (misalnya *template* untuk penyandang tuna netra) tersedia agar yang bersangkutan dapat menyalurkan hak pilihnya.

PKPU Nomor 9 Tahun 2019 juga memungkinkan pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping. KPU melalui KPPS salah satunya bertugas memberikan pelayanan khusus terhadap penyandang disabilitas, pemilih lanjut usia atau tidak dapat membaca dan menulis pada saat pemungutan suara di TPS, untuk dapat membantu dengan memberikan pendampingan. Apabila terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS pada hari H karena menjalani tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas atau sakit di rumah karena faktor usia, maka akan ada petugas KPPS yang bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Berkaitan dengan ketersediaan logistik pemilu untuk mempermudah pemilih penyandang disabilitas, KPU Kota Metro menjamin ketersediaan *Template Braille* dalam jumlah sesuai yang dibutuhkan. INT 3 menegaskan bahwa:

“Untuk tempat pemungutan suara di Kota Metro sudah aksesibilitas dengan pembuatan TPS yang tidak berundak-undak atau naik turun tangga, pintu keluar masuk lebar sehingga pemilih disabilitas yang memakai kursi roda dapat keluar masuk dengan leluasa, meja tempat mencoblos juga berlobang bawahnya serta penempatan kotak suara yang tidak terlalu tinggi sekitar 120 cm sehingga memudahkan pemilih disabilitas. Demikian juga dengan penyediaan Template Braille, sudah sesuai kebutuhan”.

Sejalan dengan hal ini, INT6 menyatakan bahwa:
“TPS ditempat saya memilih sudah aksesibilitas dan saya juga pernah ikut sosialisasi yang diadakan oleh KPU lewat forum pengajian yang dilakukan oleh RT setempat”.

INT3 menjamin bahwa TPS yang ada telah memenuhi unsur-unsur aksesibilitas sebagaimana diamanatkan dalam PKPU tersebut di atas. Pada tahapan pembuatan TPS, KPU Kota Metro secara khusus melakukan monitoring untuk memastikan kondisi TPS tersebut terkait aspek aksesibilitasnya. Dalam Buku Panduan KPPS serta bimbingan teknis yang dilakukan terhadap badan *ad hoc*, KPU Kota Metro juga senantiasa memasukkan materi terkait fasilitasi penyandang disabilitas ini.

Meskipun demikian, untuk memenuhi kebutuhan pendamping, INT3 mengakui bahwa tidak semua TPS dengan penyandang disabilitas memiliki pendamping. Dengan mengisi formulir permintaan pendamping, sebenarnya seluruh TPS dengan pemilih penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mempunyai pendamping. Namun pada kenyataannya, tidak semua TPS mengajukan permintaan tersebut dikarenakan tidak semua penyandang disabilitas memerlukan pendampingan, atau malah tidak mau didampingi.

KESIMPULAN

Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di Kota Metro pada pemilu 2019 dipengaruhi beberapa faktor, yakni (1) Kesulitan pendataan pemilih penyandang disabilitas; (2) Sosialisasi yang belum optimal; dan (3) Belum adanya wadah resmi yang menaungi seluruh penyandang disabilitas di Kota Metro. Peran KPU Kota Metro sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas mengacu pada tugas pokok dan fungsi KPU dalam melindungi dan memfasilitasi hak pilih penyandang disabilitas sesuai dengan amanat undang-undang berdasarkan tahapan pemilu yaitu: (1) Mendata dan memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih; (2) Memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi kelompok penyandang disabilitas; dan (3) Menjamin ketersediaan sarana dan prasana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memberikan hak pilihnya.

Dalam menjalankan peran-peran tersebut, dapat dilihat bahwa KPU Kota Metro telah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki komitmen untuk melindungi hak pilih penyandang disabilitas. Rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas lebih berkaitan dengan aspek administratif seperti kesulitan pendataan dan belum adanya wadah resmi, serta faktor psikologis dari keluarga maupun penyandang disabilitas itu sendiri.

Untuk itu penulis merekomendasikan kepada KPU Kota Metro agar kedepannya (1) Mendorong lembaga yang memiliki akses terhadap data kependudukan seperti Dukcapil atau BPS untuk dapat menyajikan data penyandang disabilitas yang lebih komprehensif sehingga dapat dijadikan basis data pemilih yang valid; (2) Mendorong didirikannya wadah resmi yang menaungi seluruh penyandang disabilitas di Kota Metro, misalnya

dengan berkoordinasi dengan komunitas yang telah ada, atau dengan PPUA Penca untuk membangun jaringan di Kota Metro sehingga dapat memudahkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik; (3) Membangun relasi positif dengan komunitas penyandang disabilitas atau wadah resmi (apabila telah terbentuk) secara berkesinambungan, tidak hanya menjelang tahapan pemilu/pilkada saja, mengingat penyandang disabilitas membutuhkan pendekatan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan; (4) Membangun relasi positif dengan unsur RT/RW dan masyarakat dengan sosialisasi terkait perlindungan hak pilih penyandang disabilitas guna meminimalisir faktor psikologis penghambat sebagaimana dijelaskan di atas serta menghasilkan data pemilih yang lebih valid.

KPU Kota Metro dapat bekerjasama dengan unsur RT/RW, tokoh masyarakat, serta anggota komunitas penyandang disabilitas untuk mengadakan sosialisasi bagi para warga guna memberikan pemahaman bahwa disabilitas bukanlah aib, dan penyandangnyanya juga adalah warga Negara dengan hak politik yang setara dan oleh karenanya berhak dan wajib untuk didata sebagai pemilih serta mendapatkan sosialisasi dan pendidikan politik. Penanaman akan penerimaan kondisi diri dan keluarga ini serta pemahaman akan hak dan kewajiban politik akan menjadi modal dasar bagi tersedianya data penyandang disabilitas yang lebih reliabel dan program sosialisasi yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ardiantoro, J. (2014). *Tingkat Melek Politik Warga dalam Pemilu 2014* (Seri Riset). Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Budiardjo, M. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyanto. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jilid I). Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edit). California: Sage Publications, Inc.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Huntington, S., & Nelson, J. (1974). *No Easy Choice : Political Participation in Development Countries*. Harvard University.
- Kharisma, N. (2016). Problematika Penyandang disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif 2014 di Jakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5(1).
- Nur, S. F. (2017). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilwakot 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(3).
- Nursal, A. (2004). *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Perdana, A., & Dkk. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Pramusinto, A., & Kumorotomo, W. (2009). *Governance Reform in Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan yang Demokratis dan Birokrasi*

- yang Profesional*. Yogyakarta: Gava Media untuk MAP UGM.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Sabatini, A. (2018). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 di Kecamatan Tenayan Raya. *Universitas Riau*, 5(1). Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/17463/16867>
- Saputra, A. R., Jendrius, & Bakaruddin. (2019). Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. *Journal Aristo Sosial Politik Humaniora*, 7(1), 64–79.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wickham, M., & Parker, M. (2007). Reconceptualising Organisational Role Theory for Contemporary Organisational Contexts. *Journal of Managerial Psychology*, 22(5)(July).

UU dan Peraturan

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
4. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan KPU Nomor 38 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri
6. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum